



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 37 / B / PK / PJK / 2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa permohonan peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, beralamat di Jl. Jend. Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Bambang Heru Ismiarso, Direktur Keberatan dan Banding ;
2. Erma Sulistyarini, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding ;
3. Yurnalis Ry, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Direktorat Keberatan dan Banding ;
4. Fatchurohman, Pelaksana, Direktorat Keberatan dan Banding ;

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : SKU-246/Pj./2007 tanggal 20 September 2007 ;

Pemohon Peninjauankembali, dahulu Terbanding ;

m e l a w a n :

PT. LANDMARK, berkedudukan di The Landmark Centre Tower A Lt. 33, Jl. Jend. Sudirman No. 1 Setiabudi, Jakarta 12910 ;

Termohon Peninjauankembali, dahulu Pemohon Banding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauankembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal 14 Juni 2007 No. Put-10904/PP/M.V/16/2007. yang telah berkekuatan hukum yang tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauankembali dahulu sebagai Pemohon Banding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Banding telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Oktober 2003 Nomor : 00077/207/03/059/05 tanggal 10 Juni 2005, yang di dalamnya menyatakan :

Hal 1 dari 10 hal. Put.No. 37 B/PK/PJK/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Pegenaan Pajak	Rp.30.546.984.641,00
Pajak Keluaran yang dipungut sendiri	Rp. 2.720.441.686,00
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	<u>Rp. 2.337.879.710,00</u>
PPN yang kurang dibayar	Rp. 382.561.976,00
Dikompensasi ke masa berikutnya	<u>Rp. 233.967.159,00</u>
PPN yang kurang dibayar	Rp. 616.529.135,00
Sanksi Administrasi	<u>Rp. 347.236.510,00</u>
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp. 963.765.645,00

Bahwa jumlah yang harus dibayar sebagaimana tercantum di dalam Surat Keputusan Pajak tersebut diatas diakibatkan Karena pada waktu pemeriksaan telah dilakukan koreksi atas penyerahan kepada bukan pemungut PPN sebesar Rp.10.205.583.634,00 yaitu berupa service charge dengan tarif langsung sebesar 10% berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.04/2000 ;

Bahwa Pemohon Banding tidak dapat menerima isi dari Surat Ketetapan Pajak tersebut diatas, maka melalui surat Pemohon Banding Ref. LMK.005/VII/05-ACCHK tanggal 7 Juli 2005 Pemohon Banding telah mengajukan keberatan ;

Bahwa melalui keputusan Terbanding Nomor : KEP-1158/WPJ.07/BD.05/2006 tanggal 29 Juni 2006 yang baru Pemohon Banding terima pada tanggal 3 Juli 2006, Terbanding telah menolak permohonan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor : 00077/207/03/059/05 tersebut diatas ;

Bahwa Pemohon Banding tidak bisa menerima surat keputusan Terbanding tersebut di atas, oleh karena itu Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas keputusan Terbanding Nomor : KEP-1158/WPJ.07/BD.05/2006 tanggal 29 Juni 2006 dengan alasan dan perhitungan sebagai berikut :

Bahwa jumlah penyerahan service charge tersebut menurut pembukuan Pemohon Banding adalah sebesar Rp.10.217.748.234,00 bukan sebesar Rp.10.250.583.634,00 ;

Bahwa untuk masa Pajak 1 Januari sampai dengan 3 Juni 2003 Pemohon Banding mengenakan Pajak Pertambahan Nilai atas service charge berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-13/PJ.32/1989 tanggal 25 Agustus 1989 yaitu dengan tariff efektif sebesar 10% x 40% ;

Bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini penerapan pengenaan pajak atas service charge dalam rangka kegiatan persewaan ruangan masih

Hal 2 dari 10 hal. Put.No. 37 B/PK/PJK/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum begitu jelas sehingga untuk penegasannya dikeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-14/PJ.53/2003 tanggal 3 Juni 2003 yang pada butir 6 menegaskan bahwa terhitung sejak diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal pajak tersebut (tanggal 3 Juni 2003), dasar pengenaan pajak atas service charge dalam rangka persewaan ruangan adalah penggantian, yakni sebesar nilai tagihan service charge yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa ;

Bahwa penegasan-penegasan yang telah diterbitkan yang masih mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-13/PJ.32/1989, dinyatakan tidak berlaku ;

Bahwa adapun yang telah Pemohon Banding lakukan sehubungan dengan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas service charge adalah sudah sesuai dengan isi dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-14/PJ.53/2003 tersebut di atas ;

Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas, maka perhitungan PPN terutang yang seharusnya tecantum pada Surat Ketetapan Pajak tersebut ialah sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak

- Tarif Umum	Rp.20.296.401.007,00
- Tarif Efektif	<u>Rp.10.217.748.234,00</u>
	Rp.30.514.149.241,00

Pajak Keluaran

- Tarif Umum	Rp. 2.029.639.401,00
- Tarif Efektif	Rp. 408.709.929,00
- Pajak Keluaran yg dipungut oleh pemungut PPN	<u>(Rp. 334.256.778,00)</u>
	Rp. 2.104.092.552,00

Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan

- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp. 1.683.098.527,00
- Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp. 678.842.492,00
- PPN atas retur pembelian	<u>Rp. 24.061.309,00</u>
	Rp. 2.337.879.710,00

PPN yang lebih dibayar Rp. 233.787.158,00

Dikompensasi ke masa pajak berikutnya Rp. 233.967.159,00

Jumlah yang masih harus dibayar Rp. 180.001,00

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Jakarta tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2007 No. 10904/PP/M.V/16/2007 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding atas Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1158/WPJ.07/BD.05/2006 tanggal 29 Juni 2006 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Oktober 2003 Nomor : 00077/207/03/059/05 tanggal 10 Juni 2005, atas nama : PT. Landmark, NPWP : 01.060.114.4-059.000, alamat : The Landmark Centre Tower A Lt. 33, Jl. Jend.Sudirman No. 1 Setiabudi, Jakarta 12910 sehingga perhitungan Pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut :

Dasa Pengenaan Pajak PPN

Ekspor	Rp.	0,00
--------	-----	------

Penyerahan yang PPNnya harus dipungut

Tarif Umum	Rp.	20.329.236.407,00
------------	-----	-------------------

Tarif Efektif	Rp.	10.217.748.234,00
---------------	-----	-------------------

Retur Penjualan	Rp.	0,00
-----------------	-----	------

Jumlah	Rp.	30.546.984.641,00
--------	-----	-------------------

Pajak keluaran seluruhnya

Tarif Umum	Rp.	2.032.923.640,00
------------	-----	------------------

Tarif Efektif (4% x Rp.10.217.748.234,00)	Rp.	408.709.929,00
---	-----	----------------

Jumlah	Rp.	2.441.633.569,00
--------	-----	------------------

Dikurangi :

Pajak keluaran yang dipungut oleh pemungut PPN	Rp.	334.256.778,00
--	-----	----------------

PPN yang disetor dimuka dalam masa pajak

yang sama	Rp.	0,00
-----------	-----	------

Jumlah PK yang dipungut sendiri	Rp.	2.107.376.791,00
---------------------------------	-----	------------------

Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp.	2.337.879.710,00
---------------------------------	-----	------------------

PPN yang kurang dibayar / lebih dibayar	Rp.	230.502.919,00
---	-----	----------------

Kelebihan Pajak yang sudah dkompensasikan

ke Masa Pajak berikutnya	Rp.	233.787.158,00
--------------------------	-----	----------------

PPN yang kurang dibayar	Rp.	3.284.239,00
-------------------------	-----	--------------

Sanksi Administrasi :

- Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	Rp.	1.313.695,00
-------------------------------	-----	--------------

- Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	Rp.	525.478,00
----------------------------------	-----	------------

Jumlah yang masih harus dibayar	Rp.	5.123.412,00
---------------------------------	-----	--------------



Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Pengadilan Pajak tanggal 14 Juni 2007 No. 10904/PP/M.V/16/2007 diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 17 Juli 2007 kemudian terhadapnya oleh Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2007 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis pada tanggal 9 Oktober 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. PKA-218/SP.51/AB/X/2007 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak Jakarta, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 9 Oktober 2007 (pada hari itu juga) ;

bahwa setelah itu oleh Pembanding yang pada tanggal 9 Nopember 2007 telah diberitahu tentang memori peninjauankembali dari Terbanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 6 Desember 2007 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa Pemohon Peninjauankembali semula Terbanding sangat keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak halaman 23 alinea 4, yang berbunyi :

“..... Majelis berpendapat Terbanding memberikan kelonggaran bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) termasuk Pemohon Banding dimana untuk penyerahan jasa service charge Januari sampai dengan 3 Juni 2003 berlaku tarif efektif 4% sesuai SE-13/PJ.32/1989 sekalipun Keputusan Menteri Keuangan No. 567/KMK.04/2000 tanggal 1 Januari 2001 tentang Nilai Lain Sebagai dasar Pengenaan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 251/KMK.03/2002 tanggal 1 Juni 2002, Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan service charge dalam rangka kegiatan persewaan ruangan tidak termasuk yang menggunakan nilai lain” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pajak Penjualan Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2000 menjelaskan : “Dasar Pengenaan pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang” ;

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UUNo. 18 Tahun 2000, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 567/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Nilai Lain sebagai dasar pengenaan pajak dan terakhir dirubah dnegan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 251/KMK.03/2002 tanggal 31 Mei 2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan No. 567/KMK.04/2000 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak ;

Bahwa dalam pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor ; 567/KMK.04/2002 tanggal 26 Desember 2000 menegaskan : “Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak pasal 2 mengatur :

Nilai Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan sebagai berikut :

- a. untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor ;
- b. untuk pemberian Cuma-Cuma Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor ;
- c. untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata ;
- d. untuk penyerahan film ceritera adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film ;
- e. untuk pesediaan Barang Kena Pajak yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan sepanjang Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan, adalah harga pasar wajar ;
- f. untuk aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar ;

Hal 6 dari 10 hal. Put.No. 37 B/PK/PJK/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. untuk kendaraan bermotor bekas adalah 10% (sepuluh persen) dari harga jual ;
- h. untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih ;
- i. untuk jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih ;
- j. untuk jasa anjak piutang adalah 5% (lima persen) dari jumlah seluruh imbalan yang diterima berupa service charge, provisi, dan diskon ;
- k. untuk penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena pajak dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau jasa Kena Pajak antar cabang adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor ;
- l. untuk penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang adalah harga lelang ;

Bahwa untuk service charge dalam rangka kegiatan persewaan tanah dan bangunan tidak termasuk penyerahan yang ditetapkan nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dalam Keputusan Menteri Keuangan tersebut ;

Bahwa dengan demikian service charge atas persewaan tanah dan bangunan sebagai dasar pengenaan pajak adalah pengantian yaitu nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak ;

Bahwa dengan demikian perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atau penyerahan Jasa berupa service charge Persewaan Tanah dan Bangunan sebesar 10% dari tagihan yang diminta atau seharusnya diminta Termohon Peninjauankembali ;

Bahwa Majelis Hakim Banding dalam pertimbangan hukumnya mengacu pada SE-13/PJ.32/1989 tanggal 25 Agustus 1989 tentang PPN atas Jasa Persewaan Ruangan dimana dalam Surat Edaran tersebut ditetapkan Dasar Pengenaan Pajak atas Service Charge persewaan ruangan ditetapkan 40% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih sehingga Pajak Pertambahan Nilai terutang sebesar $10\% \times 40\% \times \text{Tagihan}$ atau dengan tarif efektif 4% ;



Bahwa Surat Edaran Nomor SE-13/PJ.32/1989 tanggal 25 Agustus 1989 tentang PPN atas Jasa Persewaan Ruangan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1988 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 301/KMK.04/1989 yang merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ;

Bahwa dalam Surat Edaran No. SE-13/PJ.32/1989 tanggal 25 Agustus 1989 tentang PPN atas Jasa Persewaan Ruangan diatur mengenai Dasar Pengenaan Pajak atas Service Charge persewaan ruang sebesar 40% dari jumlah service charge ;

Bahwa yang menjadi dasar ditetapkan Dasar Pengenaan Pajak Service Charge sebesar 40% dari tagihan service charge adalah sebagaimana angka 4 SE-13/PJ.32/1989 tanggal 25 Agustus 1989 yang menyatakan bahwa dalam tagihan "service charge", komponen biaya listrik dan air memegang peranan yang cukup besar (60%) dan memperhatikan pula bahwa atas penyerahan listrik tidak dikenakan PPN, dan PPN atas penyerahan air PAM ditanggung Pemerintah ;

Bahwa sejak berlakunya Undang-undang No. 11 Tahun 1994 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah, jo Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 1994, atas penyerahan listrik yang mempunyai daya lebih dari 6.600 watt dikenakan Pajak Pertambahan Nilai ;

Bahwa dengan demikian komponen yang mendasari ditetapkan Dasar Pengenaan Pajak atas Service Charge berupa komponen listrik yang sebelumnya tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, menjadi dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, sehingga perhitungan yang mendasari ditetapkan Dasar Pengenaan Pajak atas service charge persewaan ruangan sebesar 40% dari jumlah tagihan service charge tidak dapat digunakan lagi, atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Bahwa dengan berlakunya Keputusan Menteri Keuangan No. 251/KMK.03/2002 tanggal 31 Mei 2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan No. 567/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak tersebut diatas, maka ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di bawah Keputusan Menteri Keuangan yang bertentangan dengan ketentuan tersebut dengan sendirinya tidak berlaku ;

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Banding telah salah dalam menggunakan dasar hukum SE-13/PJ.32/1989 tanggal 25 Agustus 1989 dalam mengambil keputusannya karena bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi yaitu Keputusan Menteri Keuangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung memper-
timbang alasan-alasan peninjauankembali dari Pemohon sebagai berikut :

Mengenai alasan-alasan tersebut :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak tidak nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 91 Undang-undang No. 14 Tahun 2002) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauankembali yang diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauankembali di pihak yang dikalahkan, harus membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauankembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 4 tahun 2004, Undang-undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 tahun 2004 dan Undang-undang No. 14 tahun 2002 serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon
Peninjauankembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauankembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauankembali ini ditetapkan sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 15 Agustus 2008 dengan Widayatno Sastrohardjono, SH., M.Sc, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Titi Nurmala Siagian, SH., MH. dan H. Imam Soebechi, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-

Hal 9 dari 10 hal. Put.No. 37 B/PK/PJK/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tri Peni Irianto Putro, SH., M.Si.
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota :

K e t u a :

ttd/ Titi Nurmala Siagian, SH., MH

ttd/ Widayatno Sastrohardjono, SH., M.Sc

ttd/ H. Imam Soebechi, SH., MH

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti :

- | | | |
|--|-----------------------|--|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- | ttd/ Tri Peni Irianto Putro, SH., M.Si |
| 2. Redaksi | Rp. 1.000,- | |
| 3. Administrasi peninjauan-
kembali | <u>Rp.2.493.000,-</u> | |
| Jumlah | <u>Rp.2.500.000,-</u> | |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP : 220 000 754

Hal 10 dari 10 hal. Put.No. 37 B/PK/PJK/2008